



BUPATI BUTON

PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KEPADA UNIT – UNIT KERJA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

BUPATI BUTON,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk lebih efektifnya proses penerimaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada unit-unit kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Buton , maka Keputusan Bupati Buton Nomor 520 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah kepada Unit - unit Kerja dalam Kabupaten Buton perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah kepada Unit – Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi ;
 2. Undang - Undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara ;
 3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
 4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak ;
 5. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ;
 6. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Nomor 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 12. Keputusan Menteri

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buton Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buton Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buton Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Penjualan dan Pengeedaran Minuman Beralkohol;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kapal Perikanan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 20 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Industri dan Usaha Perdagangan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Pariwisata dan Olah raga;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha di Bidang Informasi dan Komunikasi;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pendirian dan Pelayanan Koperasi;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 25 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 26 Tahun 2001 tentang Retribusi Wajib Daftar Perusahaan;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Kelayakan Lingkungan;
33. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buton Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

34. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 14 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil ;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah ;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Trayek;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Pendaratan Kapal;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 14 Tahun 2008 tentang Retribusi izin Mendirikan Bangunan.

Memutuskan : **PERATURAN BUPATI BUTON TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KEPADA UNIT-UNIT KERJA LINGKUP PEMERINTAHAN KABUPATEN BUTON**

Pasal 1

Semua pemungutan baik pajak maupun retribusi yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buton pelaksanaan pemungutannya sebagian diserahkan kepada Badan/Dinas/Kantor dan atau unit-unit yang ada

Pasal 2

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buton disamping berfungsi sebagai koordinator pendapatan daerah, juga melaksanakan koordinasi dan konsultasi pada instansi yang lebih tinggi dalam rangka peningkatan penerimaan hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak

Pasal 3

Kewenangan pengelolaan pelaksanaan pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diserahkan masing-masing kepada :

1. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buton melaksanakan pemungutan :
 - a. Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C;
 - b. Pajak Penerangan Jalan;
 - c. Pajak Hotel;
 - d. Pajak Restoran;
 - e. Pajak Reklame;
 - f. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Hasil Peternakan, Hasil Perkebunan dan Pertanian, Hasil Bumi/Hasil Laut dan Olahannya, Penggunaan Tanah, Penggunaan Gedung / Bangunan dan Rumah Dinas), Sewa Rumah Dinas dan Sewa Mess Pemda Buton ;
 - g. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan;
 - h. Retribusi Pasar;

i. Sumbangan Pihak Ketiga

- i. Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah dan penerimaan lainnya yang sah menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Proyek yang dialokasikan dalam Kabupaten Buton);
 - j. Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan bersama Instansi Terkait (Kantor Pelayanan PBB, Desa dan Kelurahan);
 - k. Pendapatan lain yang sah sesuai Perundang-Undangan yang berlaku dan belum diserahkan kepada Unit Kerja lain;
 - l. Meningkatkan Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak melalui Koordinasi dan Konsultasi kepada Instansi yang lebih tinggi;
 - m. Merancang Rancangan Peraturan Daerah Perubahan dan Rancangan Peraturan Daerah baru.
2. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buton melaksanakan Pemungutan Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
 3. Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kabupaten Buton melaksanakan Pemungutan :
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - b. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
 - c. Sumbangan Pihak Ketiga
 4. Dinas Kehutanan Kabupaten Buton melaksanakan pemungutan :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Perizinan dan Pengaturan Pengelolaan Hasil Hutan dan atau Hasil ikutannya;
 - c. Sumbangan Pihak Ketiga
 5. Dinas Perhubungan Kabupaten Buton melaksanakan pemungutan :
 - a. Retribusi Terminal;
 - b. Retribusi Izin Trayek;
 - c. Retribusi Tempat Pendaratan Kapal;
 - d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - e. Retribusi Parkiran dan Troktoar ;
 - f. Sumbangan Pihak Ketiga
 6. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton melaksanakan pemungutan :
 - a. Retribusi Izin Usaha Perikanan;
 - b. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan;
 - c. Sumbangan Pihak Ketiga
 7. Dinas Pertanian Kabupaten Buton melaksanakan pemungutan :
 - a. Penjualan Barang Milik Daerah;
 - b. Retribusi Kekayaan Daerah (Pengelolaan Balai Benih dan Huller);
 - c. Sumbangan Pihak Ketiga
 8. Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal melaksanakan pemungutan :
 - a. Retribusi Izin Pendirian dan Pelayanan Koperasi;
 - b. Sumbangan Pihak Ketiga
 9. Dinas Kesehatan Kabupaten Buton melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 10. Dinas Perdagangan

10. Dinas Perdagangan dan Perindustrian melaksanakan pemungutan:
 - a. Retribusi Tempat Penjualan dan Penedaran Minuman Beralkohol dan Tanda Daftar Perusahaan;
 - b. Sumbangan Pihak Ketiga
11. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buton melaksanakan pemungutan :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Alat Berat);
 - b. Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah dan penerimaan lainnya yang sah menurut Perundang-Undangan yang berlaku
12. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton melaksanakan pemungutan ;
 - a. Retribusi Pergantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil;
 - b. Pengesahan / Legalisir Akta;
 - c. Sumbangan Pihak Ketiga.
13. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buton melaksanakan pemungutan ;
 - a. Retribusi Izin Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olah raga ;
 - b. Pajak Hiburan (Kesenian, Pagelaran Musik, Tarian, Permainan Ketangkasan, dan Pertandingan Olah Raga, Diskotik, Klub Malam, Mandi Uap, Permainan Bilyar, Karaoke, dan Panti Pijat);
 - *c. Sumbangan Pihak Ketiga.
14. Badan Infokom, PDE Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Buton melaksanakan pemungutan:
 - a. Retribusi Izin Usaha di Bidang Informasi dan Komunikasi;
 - b. Pajak Hiburan (Jaringan TV Kabel, Tontonan Film, Video Game, Penyewaan Kasct Video, Kaset Laser Disc, CD dan Sejenisnya);
 - c. Sumbangan Pihak Ketiga
15. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Buton melaksanakan pemungutan ;
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (sewa Balai Penyuluhan Pertanian);
 - b. Sumbangan Pihak Ketiga.
16. BPKAD Kabupaten Buton melaksanakan pemungutan :
 - a. Sumbangan Pihak Ketiga.
 - b. Lain – lain Pendapatan.
17. Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Buton melaksanakan pemungutan:
 - a. Sumbangan Pihak Ketiga.
18. Badan Pengelola Lingkungan Hidup melaksanakan Pemungutan ;
 - a. Retribusi Izin Kelayakan Lingkungan (Amdal, UPL dan UKL);
 - b. Sumbangan Pihak Ketiga.
19. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan Pemungutan ;
 - a. Retribusi Jasa Tenaga Kerja;
 - b. Retribusi Penerbitan Kartu Kuning dan Rehalisasi ;
 - c. Sumbangan Pihak ketiga.
20. Kantor Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Buton melaksanakan pemungutan ;
 - a. Retribusi Kekayaan Daerah (Sewa Gedung);
 - b. Sumbangan Pihak Ketiga.

21. Kantor Departemen Agama Kabupaten Buton melaksanakan pemungutan ;
- Dana Bendolan ;
 - Lain – lain Pendapatan.

Pasal 4

Semua hasil penerimaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 disetor secara bruto kepada Bendahara Khusus Penerima (BKP) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buton

Pasal 5

Penyetoran secara bruto sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilaksanakan oleh Pembantu Bendahara Khusus Penerima (BKP) pada masing-masing Unit Pelaksana Pemungutan dan atau pengelola Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buton.

Pasal 6

Biaya Pemungutan (Upah Pungut) Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya dikenakan untuk pajak-pajak daerah yang dibayarkan setelah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) biaya pemungutan tersebut dicairkan melalui Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang diajukan Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Buton Nomor 520 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah kepada Unit-unit kerja dalam Kabupaten Buton dan segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini yang mengatur tentang pelimpahan kewenangan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada unit – unit kerja dalam Kabupaten Buton dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 27 OKTOBER 2009

BUPATI BUTON,
Dr. H. I.M. SJAFI KA HAR

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Buton
Nomor 12 Tahun 2009
Pada Tanggal 26 OKTOBER 2009


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON
SETDA
LM. DJAFIR, SH, MSI
Pengguna Nama Madya, IV/d
NIP. 49570720 198503 1 009